



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 309 /Pdt.P/2018/PN.Gpr.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata permohonan, menetapkan sebagai berikut terhadap Pemohon ;

Luluk Bariroh : Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal Dusun Sekoto Rt.02/Rw.08, Desa /Kelurahan Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Sebagai.....PEMOHON:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2018 dan diterima, dan telah didaftarkan dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dibawah Nomor: 309/Pdt.P/2018/PN.Gpr pada tanggal 4 Desember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Suliyono secara sah dan tercatat di KUA Kec. Pare pada tanggal 25 Oktober 1991 dengan nomor register 682/142/X/1991.
2. Bahwa suami pemohon tersebut berjenis kelamin laki laki , lahir pada tanggal 12 Juli 1970, berkewarganegaraan Indonesia, Agama Islam;
3. Bahwa suami pemohon bernama Suliyono telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2001 karena kecelakaan.
4. Bahwa kematian almarhum Suliyono tersebut sampai dengan saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada kantor kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kediri namun sudah didaftarkan Kantor Desa setempat , hal ini karena kealpaan dan atau kekurangan pengertian pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan , oleh karena itu hingga saat ini belum di peroleh akta kematian;
5. Bahwa pemohon dan keluarga dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Suliyono untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan akta kematian tersebut;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 309/ Pdt.P/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mendapatkan Akta kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka pemohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan memeriksa permohonan pemohon ini, dan memberikan penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa suami Pemohon yang bernama suliyono telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggaln 20 mei 2001 umur 31 tahun karena kecelakaan;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri guna di daftar dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Mebebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil penetapannya maka Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang seluruhnya telah dimaterai dan dicocokkan dengan aslinya serta dua orang saksi yakni Sri Zuana dan Sudarto yang masing-masing menerangkan dipersidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa suami Pemohon yang bernama Suliyono telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2001, karena kecelakaan, namun tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mempunyai Akte Kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk Nomor 470/5459/44/418.23/2017, tanggal 27 September 2017, atas nama Luluk Bariroh, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 309/ Pdt.P/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri, bukti P-4 Surat Kematian Nomor 36/17/2008/2001, tanggal 18 Juni 2001, atas nama Suliyono, yang dikeluarkan oleh Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, P – 3 Surat Keterangan Nomor 36/Kua.13.33.12/Pw.01/01/2017, atas nama Suliyono dengan Luluk Bariroh, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare dan bukti P -2 Kartu Keluarga, Nomor 3506261410160005, tanggal 10 Juni 2001, atas nama Kepala Keluarga Luluk Bariroh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, dan saksi Sri Zuana dan Sudarto yang menerangkan;

Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Sekoto Rt.02/ Rw.08, Desa /Kelurahan Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1991 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Suliyono dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak bernama Weni Nur Febriyanti dan Satrio Sahli Pradana ;

Bahwa suami Pemohon yang bernama Suliyono telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2001, karena kecelakaan dan sudah dimakamkan di pemakaman umum Desa Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri namun kematian Suliyono tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil;

Bahwa karena Pemohon bermaksud mengurus sesuatu yang berhubungan dengan almarhum Suliyono namun terkendala almarhum Suliyono belum memiliki akta kematian dan karena sudah lampau maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengurus Akte Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan seluruh petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum keduanya adalah Menetapkan bahwa di Desa Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri pada tanggal 28 Mei 2001, telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Suliyono karena kecelakaan dan dikebumikan dipemakaman Desa Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim terlebih dahulu menyatakan apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon ini berdasarkan fakta-fakta hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon berdomisili di Dusun Sekoto Rt.02/ Rw.08, Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri yang

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 309/ Pdt.P/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.”

Menimbang, bahwa ternyata sebagaimana keterangan para saksi dan Pemohon, Bahwa suami Pemohon yang bernama Suliyono telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2001, karena kecelakaan dan dimakamkan di pemakaman umum Desa Sekoto Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri namun kematian tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mempunyai Akte Kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai dikaitkan dengan ketentuan perundangundangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan, lagi pula permohonan tersebut dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun peraturan pelaksanaanya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiganya adalah Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan ini kepada Kantor

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 309/ Pdt.P/2018/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri guna di Daftar Register yang diperuntukkan untuk itu maka oleh karena dasar permohonan adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka adalah sepatutnya Hakim mengabulkan petitum ketiga;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum keempat dikabulkan oleh Hakim;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Undang-undang No.4 Tahun 2004 dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut :
2. Menetapkan bahwa suami Pemohon Bernama **Suliyono** telah meninggal dunia pada hari Sabtu, Tanggal 20 Mei 2001, umur 31 Tahun Karena Kecelakaan :
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kediri guna didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu :
4. Membebankan Biaya Permohonan ini Kepada Pemohon sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, Tanggal **3 Januari 2019**, oleh **Guntur Pambudi Wijaya, S.H, M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Nomor 309/Pdt.P/2018/PN.Gpr tanggal **4 Desember 2018**, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **3 Januari 2019**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Rumiyati S.H. Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Rumiyati SH

Guntur Pambudi Wijaya, S.H, M.H

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 309/ Pdt.P/2018/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara:

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Pemberkasan/ ATK	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 125.000,-
PNPB/Panggilan P	:	Rp. 5.000,-
Sumpah Saksi	:	Rp. 20.000
Materai	:	Rp. 6.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp.241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)